



Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kauman

Surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Past Foto ukuran : 4 x 6 = 2 Lembar
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy KK
5. Foto Copy Buku Nikah / Cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Uraian : a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap di kembalikan ke pemohon c. Petugas mencatat dalam Buku Register Pindah Pergi d. Petugas meberi Nomor pada Surat keterangan Pindah Pergi tsb e. Petugas meyerahkan surat Ket.Pindah tersebut kepada Pemohon untuk di Cek dan di tanda tangani oleh pemohon f. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah g. Petugas menyerahkan Surat Keterangan pindah Pergi tersebut kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Pergi

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kauman

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285 -424163
- b. Email : Kelurahankauman782@gmail.com
- c. Kotak Saran

2. Pengaduan Langsung

Datang langsung ke Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan.